

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 16/II/2022

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta menyelenggarakan Perkuliahan dan Layanan Administrasi Tatap Muka (PTM) mulai semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. Bahwa untuk itu perlu diatur kebijakan dan regulasi Perkuliahan dan Layanan Administrasi Tatap Muka (PTM);
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
7. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1

9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 700/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Masa Jabatan 2021/2025;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Perkuliahan mulai semester genap tahun akademik 2021 - 2022 dilaksanakan sebagai berikut:
1. Semua mata kuliah praktikum (100%), perkuliahan dilaksanakan secara luring dengan mengikuti regulasi prokes Pemerintah Kabupaten Sukoharjo & Pemerintah Kota Surakarta; dan
 2. Mata kuliah klasikal/tutor/tematik perkuliahan dilaksanakan 75 % luring dengan prokes; dan 25 % dilaksanakan daring dengan platfrom myspada.ums.ac.id atau myedu.ums.ac.id;
- Kedua : Pelayanan administrasi mulai semester genap tahun akademik 2021 - 2022 dilaksanakan sebagai berikut:
1. Tenaga kependidikan masuk 100 % dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 2. Pelayanan administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan dilayani secara luring dengan protokol kesehatan (100 %).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

Rektor,



Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.

NIDN: 0625066301

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/Kepala Biro/Unit;
5. Arsip.